



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

NOMOR 7/HK.01.01/K.BA-01/10/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR:
007.K.BAWASLU.BA-01/HM.07/III/2020 TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 3/HK.01.01/K.BA-01/06/2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 007.K.BAWASLU.BA-01/HM.07/III/2020 Tentang Tim

Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

- b. bahwa dengan adanya pemberhentian dan penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 189/HK.01.01/K1/09/2025 Tentang Perubahan Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali tertanggal 30 September 2025 dan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Badung Nomor 044/BA.PLENO/K.BA-01/09/2025 tertanggal 03 September 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Perubahan Keempat Keputusan Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola

Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 007.K.BAWASLU.BA-01/HM.07/III/2020 TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KESATU : Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 3/HK.01.01/K.BA-01/06/2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 007.K.BAWASLU.BA-01/HM.07/III/2020 Tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam

keputusan ini.

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina PPID

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan

- a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
- e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;

- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi
- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon,

- subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Oktober 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Badung,



I Wayan Semara Cipta

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG NOMOR 7/HK.01.01/K.BA-01/10/2025
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR
007.K.BAWASLU.BA-01/HM.07/III/2020 TENTANG TIM
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	I Wayan Semara Cipta	Ketua Bawaslu Kabupaten Badung	Pembina
2.	Rachmat Tamara	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Tim Pertimbangan
3.	I Putu Hery Indrawan	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Tim Pertimbangan
4.	Drs. Firman Kurniawan	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	Atasan PPID
5.	I Gede Adi Putrayasa, S.H.	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	PPID
6..	Ni Made Angga Pramayuni, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum
7.	I Putu Pande Oka Dinatha, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	Ahli Pertama Pranata Komputer

8	Regi Leonardus Nathanael.,S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	Ahli Pertama Analisis Hukum
---	-----------------------------------	--	--------------------------------